



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1.	Nama lengkap	:	Anak;
2.	Tempat lahir	:	Cirebon;
3.	Umur/tanggal lahir	:	16 Tahun/03 Februari 2006;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kabupaten Cirebon
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Pelajar

Anak, ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **SRI MULYATI, SH.** (Advokat / Penasihat Hukum), pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JASMINE INDONESIA, beralamat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Sumber Nomor 19 /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr tanggal 17 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Sumber dan Ayah Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor xxx /Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Sbr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx /Pid.Sus-Anak/2022/PN tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-xxx /M. xxx /Anak/ xxx /2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor selama xxx bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Anak agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak maupun Penasihat Hukum nya secara lisan yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan persidangan, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak mohon keringanan hukuman karena masih memiliki masa depan dan masih ingin menyelesaikan sekolah serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yaitu tetap pada rekomendasi litmasnya, pada pokoknya memberikan saran dan masukan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak tersebut untuk mendapatkan pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK) di Bogor;

Setelah mendengar orang tua Anak, pada pokoknya menyatakan sependapat apa yang disampaikan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan jika Anak diberi pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK) di Bogor;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia -Anak - yang lahir pada tanggal 03 Februari 2006 yang masih berusia 16 tahun dan 08 bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: xxx dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: /Um.I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya telah berusia lebih dari 14 tahun dan masih belum genap berusia 18 tahun pada saat melakukan perbuatan pidana, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Kabupaten Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anak yang merupakan anggota kelompok motor atau geng motor dari GBR sedang berkumpul dengan teman-temannya sebanyak ± 15 orang. Kemudian meminta terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis clurit di rumah Anak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Selanjutnya Anak pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis clurit tersebut yang disimpan Anak di dalam kamarnya dan kemudian membawa senjata tajam clurit tersebut dengan cara memasukkannya di balik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai. Selanjutnya ketika Anak sedang berada di jalan menuju ke tempat berkumpul teman-teman Anak dengan tujuan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain, anggota Polri dari Polsek Babakan saksi kedua dan saksi kesatu yang sedang melakukan patroli, melihat Anak sedang berkumpul dipinggir jalan. Kemudian karena sering terjadi tawuran antara kelompok motor atau geng motor di wilayah Babakan, saksi kedua dan saksi kesatu menghampiri Anak tersebut yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di dalam baju Anak dengan tujuan sebagai senjata untuk menyerang kelompok lain dan bukan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dibawa ke Polsek Babakan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti isi dari Surat Dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **kesatu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kab. Cirebon;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada awalnya saksi dan saksi kedua sedang melakukan patroli, melihat Anak sedang berkumpul dipinggir jalan. Kemudian karena sering terjadi tawuran antara kelompok motor atau geng motor di wilayah Babakan, saksi bersama saksi Bripka saksi kedua menghampiri Anak tersebut yang kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Anak kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di dalam baju Anak setelah itu saksi dan saksi Bripka saksi kedua dan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dibawa ke Polsek Babakan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Bripka saksi kedua datang menghampiri Anak dimana saat itu posisi Anak bersama temannya saudara xxx yang sedang pinggir jalan Desa Kab. Cirebon berhasil diamankan oleh saksi dan saksi Bripka kedua akan tetapi teman Anak yang bernama xxx tersebut saksi memberi peringatan kemudian saksi bebaskan karena tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Anak untuk apa membawa senjata tajam sebilah clurit tengah malam pada saat itu Anak menyampaikan hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menangkap 1 (satu) orang yaitu Anak;
- Bahwa saksi menerangkan Anak mengambil sebilah celurit, setelah celurit diambil dari rumahnya dan oleh Anak sebilah celurit tersebut diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai;
- Bahwa pengakuan Anak sebilah celurit yang dibawa tengah malam tersebut milik temannya yang dititipkan kepada Anak pada siang harinya;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Senjata Tajam tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkam informasi dari Anak, teman Anak dan teman-temannya merupakan anggota Genk GBR sedangkan Anak bukan anggota Genk GBR hanya berteman saja dengan saudara dan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah orang yang sedang berkumpul pinggir jalan Desa pada saat kejadian berjumlah kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada awalnya saksi dan saksi Bripda kesatu sedang melakukan patroli, melihat Anak sedang berkumpul dipinggir jalan. Kemudian karena sering terjadi tawuran antara kelompok motor atau geng motor di wilayah Babakan, saksi bersama saksi Bripda kesatu menghampiri Anak tersebut yang kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Anak kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di dalam baju Anak setelah itu saksi dan saksi Bripda kesatu dan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Bripda kesatu datang menghampiri Anak dimana saat itu posisi Anak bersama temannya yang sedang pinggir jalan Desa Kab. Cirebon berhasil diamankan oleh saksi dan saksi Bripda kesatu akan tetapi teman Anak yang bernama Muhamad Alias Mumuh tersebut saksi memberi peringatan kemudian saksi bebaskan karena saudara tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Anak untuk apa membawa senjata tajam sebilah clurit tengah malam pada saat itu Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hanya untuk berjaga-jaga;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya menangkap 1 (satu) orang yaitu Anak;
- Bahwa saksi menerangkan Anak mengambil sebilah celurit, setelah celurit diambil dari rumahnya dan oleh Anak sebilah celurit tersebut diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai;
- Bahwa pengakuan Anak sebilah celurit yang dibawa tengah malam tersebut milik temannya bernama Junawan alias Bule (Dpo) yang dititipkan kepada Anak pada siang harinya;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Senjata Tajam tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkam informasi dari Anak, teman Anak yang bernama dan teman-temannya merupakan anggota Genk GBR sedangkan Anak bukan anggota Genk GBR hanya berteman saja dengan saudara dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah orang yang sedang berkumpul pinggir jalan Desa Kab. Cirebon pada saat kejadian berjumlah kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Cirebon pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awal kejadian Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Cirebon pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Anak keluar rumah bermaksud bermain wifi diwarung saudara Casita, di Desa Kabupaten Cirebon, sesampai di Warung tersebut sudah ada teman Anak, kemudian Anak bersama bermain Handphone (HP) sambil mengobrol. Sekitar pukul 01.00 WIB. datang 2 (dua) sepeda motor metic yang dikendarai teman Anak yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara lan sedangkan yang diboncengnya, Anak tidak kenal, lalu sepeda motor metic yang satunya dikendarai oleh saudara yang berboncengan bertiga ditengah bernama saudara yang dibonceng paling belakang, Anak tidak kenal, kemudian mereka menghampiri Anak dan saudara lan menyuruh Anak untuk mengambil sebilah celurit milik saudara yang tadi siang dititipkan kepada Anak. Lalu Anak bersama saudara pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak untuk mengambil sebilah celurit, setelah celurit diambil dan oleh Anak sebilah celurit tersebut diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai, ketika Anak akan menghampiri saudara lan, tiba-tiba ada mobil Polisi yang sedang patrol didepan rumah Anak dan saat itu anggota Polisi tersebut menghampiri dan langsung menggeledah sepeda motor dan badan saudara lan serta badan Anak saat itu pula anggota Polisi tersebut menemukan sebilah celurit yang diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai sehingga kami berdua berikut sebilah celurit tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Babakan Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu yang dititipkan dari saudara Junawan alias Bule (Dpo);
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu adalah milik saudara;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, pada siang hari saudara menemui Anak untuk menyerahkan sebilah celurit dan saudara mengatakan kepada Anak nitip saja, lalu celurit tersebut Anak simpan dirumah di gantungan kastok yang menempel pada dinding tembok kamar;
- Bahwa Anak bukan anggota Genk Motor sedangkan saudara dan temannya merupakan anggota Genk Motor GBR;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polresta Cirebon Anak menyimpan senjata Tajam berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu tersebut dengan cara diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu tersebut digunakan untuk berjaga - jaga untuk menyerang kelompok lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membawa membawa 1 (satu) buah senjata jenis clurit tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan Anak masih sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak diberi kesempatan untuk mendapatkan pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Bogor;
- Bahwa ibu kandung Anak saat ini sedang bekerja menjadi TKW diluar negeri;
- Bahwa ayah kandung Anak memohon agar Anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan/melanjutkan sekolahnya setelah menjalani pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Bogor;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat berupa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama anak Dimas Jaelani Saputra Bin Amad No. Register Litmas xxx /Lit.A/ xxx /2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dan telah memberi kesimpulan serta saran, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi-saksi maupun Anak dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Cirebon pada tanggal Februari 2006 sehingga saat ini masih berusia 16 tahun lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Cirebon yang bernama saksi kesatu dan saksi kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kab. Cirebon;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu titipan saudara Junawan alias Bule (Dpo);
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Anak yaitu pada siang hari saudara xxx menemui Anak untuk menyerahkan sebilah celurit dan Dia bilang nitip saja, lalu celurit tersebut Anak simpan di rumah di gantungan kastok yang menempel pada dinding tembok kamar;
- Bahwa Anak bukan anggota Genk Motor sedangkan teman Anak yang bernama saudara dan temannya merupakan anggota Genk Motor GBR;
- Bahwa pada saat penangkapan, Anak Dimas menyimpan Senjatta Tajam tersebut dengan cara diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa 1 (satu) buah senjata jenis clurit tersebut;
- Bahwa Anak diserahkan ke pihak Kepolisian dari Polres Cirebon karena kedapatan membawa senjata tajam berupa arit pada saat tawuran tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui aturan mengenai membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sertamasing ingin menyelesaikan sekolah;
- Bahwa Anak dan Para saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yaitu Anak dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa anak yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sumber adalah benar sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/ dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Anak keluar rumah bermaksud bermain wifi diwarung saudara, di Desa Kabupaten Cirebon, sesampai di Warung tersebut sudah ada teman Anak bernama saudara, kemudian Anak bersama saudara bermain Handphone (HP) sambil mengobrol. Sekitar pukul 01.00 WIB. datang 2 (dua) sepeda motor metik yang dikendarai teman Anak, sedangkan yang diboncengnya, Anak tidak kenal, lalu sepeda motor metik yang satunya dikendarai oleh saudara xxx yang berboncengan bertiga ditengah yang dibonceng paling belakang, Anak tidak kenal, kemudian saudara dan saudara Muhamad alias Mumu menghampiri Anak dan saudara menyuruh Anak untuk mengambil sebilah celurit milik saudara yang tadi siang ditiptkan kepada Anak. Lalu Anak bersama saudara pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak untuk mengambil sebilah celurit, setelah celurit diambil dan oleh Anak sebilah celurit tersebut diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai, ketika Anak akan menghampiri saudara lan, tiba-tiba ada mobil Polisi yang sedang patrol didepan rumah Anak dan saat itu anggota Polisi tersebut menghampiri dan langsung mengeledah sepeda motor dan badan saudara lan serta badan Anak, saat itu pula anggota Polisi tersebut menemukan sebilah celurit yang diselipkan dibalik celana bagian depan yang ditutupi baju kaos yang Anak pakai sehingga kami berdua berikut sebilah celurit tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Kabupaten Cirebon dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi kesatu dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu yang dibawa Anak termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk, dimana Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis arit tersebut dan senjata tajam jenis arit yang dibawa oleh Anak tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya sebagai seorang pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa Anak telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, maka Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon memberikan saran agar Anak dijatuhi hukuman Pidana Pembinaan dalam lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak di persidangan, bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak dan orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak untuk memperbaiki sikapnya agar menjadi lebih baik dan orangtua Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon untuk dilakukan Pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor dan memohon kepada Hakim Anak dijatuhi hukuman Pidana Pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi berdasarkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon merekomendasikan agar Anak mendapatkan Pembinaan di Pusat Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Bogor dengan pertimbangan:

1. Tindak pidana yang dilakukan klien merupakan tindakan membawa senjata tajam dan tidak ada korban.
2. Orang tua masih siap membina klien serta mengawasi lebih intensif lagi apabila klien selesai menjalani permasalahan ini.
3. Klien masih pelajar SMK kelas 11 dan masih semangat untuk melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ada niat baik dari Anak maupun orang tuanya yang terlihat dari sikap yang jujur dalam mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannyaserta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat yang sama bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif terhadap Anak tersebut, dan oleh karena hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pidana yang baik dijatuhkan bagi Anak adalah Pidana Pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi Pidana Pembinaan di Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor sedangkan dalam perkara ini Anak ditahan, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan untuk menjalani Pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor Lembaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu.

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHAP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat membahayakan orang lain maupun Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama di persidangan;
- Anak mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berusia muda dan masih memiliki masa depan lebih baik;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, Anak juga tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam (steek)” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor kepada Anak selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tersebut untuk dikeluarkan dari tahanan dan segera menjalankan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Celurit ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang gagangnya terbuat dari kayu.Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Ranum Fatimah Florida, S.H, sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elfian Husny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elfian Husny

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)